

---

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS****Mavoarota Abraham Hoegelstravores Zamili**

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan

Email : [mavoarotazamili@gmail.com](mailto:mavoarotazamili@gmail.com)**ABSTRAK**

*Notaris adalah salah satu Pihak Pelapor yang wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Kewajiban Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas mengalami perkembangan yaitu dengan adanya kewajiban tambahan sebagai Pelapor Transaksi Mencurigakan dari Perseroan Terbatas, Namun tidak adanya sanksi kepada Notaris dan kewajiban tersebut tidak memiliki dasar pengaturan yang jelas dan menambah beban kerja notaris serta bertentangan dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai Rahasia Jabatan.*

**Kata kunci : Notaris, Perseroan Terbatas, *Beneficial Ownership*.****ABSTRACT**

*The Notary is required to report any suspicious Financial Transaction to the Financial Transaction Analysis and Reporting Center and to implement the principle of recognizing the Service User for a Notary. A Notary's obligation in making Memorandum Of Association has developed rapidly with his additional obligation as the reporter of Suspicious Transaction Of a Corporation. However, there is no sanction imposed upon a Notary so that obligation has no legal certainty ;besides that, it adds his work load and it is contrary to UUJN (Notarial Act), especially on Notarial Confidentiality.*

*Keywords : Notary, Corporation Beneficial Ownership***A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 bahwa : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Badan Hukum yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>1</sup> Selanjutnya Salim HS<sup>2</sup>, berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai)

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bale Sumur, Bandung, hlm.23

<sup>2</sup>Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.26

tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Notaris adalah salah satu Pihak Pelapor Pemilik Manfaat dengan wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa karena profesi Notaris dianggap rentan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang berafiliasi dalam Perseroan Terbatas untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan baik pada saat pendirian badan hukum perseroan terbatas maupun pada pelaksanaan Badan Usaha Perseroan Terbatas Namun disisi lain hal tersebut menyisakan ruang perdebatan karena kewajiban menyampaikan pemilik manfaat (BO) tersebut tidak diatur dalam UUJN yang merupakan aturan khusus yang mengatur dan menjamin berjalannya profesi Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dan serta kewenangan ini tentunya dapat menambah beban kerja Notaris, tidak memiliki dasar pengaturan yang jelas, adanya keraguan notaris dalam menjalankan prinsip *Beneficial Owner*(BO) serta tidak ada sanksi tegas kepada Notaris.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut adapun perumusan masalah yang menjadi fokus Pembahasan dalam Penelitian ini yaitu Pengaturan Kewajiban Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Proses Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh Notaris di Tinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Tanggungjawab Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum apabila tidak menjalankan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) serta Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) oleh Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu dengan data yang ada di analisis secara sistematis, faktual dan akurat terkait dengan Penerapan Kewajiban Notaris mengenali pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam Proses Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas. Bentuk penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta beberapa karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu penelitian hukum ini. Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun Alat Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan. Dengan Analisa data Deskriptif kualitatif yaitu dengan cara setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap maka tahap selanjutnya adalah mengola data dan menganalisa data<sup>3</sup>.

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Kewajiban Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Proses Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas Oleh Notaris. Pengertian dan Ruang Lingkup Badan Hukum Perseroan Terbatas

Pada Pasal 1 angka 1 UUPT memberi pengertian bahwa Perseroan Terbatas yang biasa disingkat PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

---

<sup>3</sup>Muslan Abdurrahman,2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*,UMM Press,Malang, hlm.121

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang<sup>4</sup>. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebuah PT, maka akta pendiriannya harus di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian perseroan tersebut merupakan : “Bukti tertulis yang berkaitan dengan proses untuk mendirikan PT, Mendirikan dikonsepsikan untuk mengadakan Perseroan Terbatas, yang tadinya tidak ada menjadi ada dan terbentuk. Akta pendirian di buat di muka dan dihadapan Notaris”<sup>5</sup>.

Selanjut-nya akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Akta tersebut meliputi<sup>6</sup> :

- 1) Semua Perbuatan
- 2) Perjanjian
- 3) Penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
- 4) Yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perseroan terbatas. Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan materil<sup>7</sup>, antara lain :

- 1) Perjanjian antara dua orang atau lebih
- 2) Dibuat dengan akta autentik
- 3) Modal dasar perseroan
- 4) Pengambilan saham saat perseroan didirikan

Setelah persyaratan terpenuhi, maka pendirian Perseroan Terbatas harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh UUPT sebagai berikut :

- 1) Pembuatan akta pendirian di muka notaris
- 2) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 3) Pendaftaran Perseroan
- 4) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

## 2. Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)

Istilah (*Beneficial Owner*) berasal dari istilah dalam *common law*. Dalam *common law*, terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan secara *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal<sup>8</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor<sup>9</sup>. Hal yang sama juga

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>5</sup>Salim HS dkk,2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding*, Sinar Grafika,Jakarta,hlm.110

<sup>6</sup>SalimHS,2018,*Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.29

<sup>7</sup>Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana,2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta , hlm.55

<sup>8</sup>Anthony Tiono & R. Arja Sadjiarto, *Penentuan beneficial owner untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda*, Universitas Kristen Petra, Surabaya 2013, h.3

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan definisi *Beneficial Owner* atau pemilik manfaat yaitu<sup>10</sup>.

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Sedangkan Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, menyebutkan bahwa Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang:

- 1) memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 2) merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
- 3) mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
- 4) memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
- 5) mengendalikan Korporasi; dan/atau
- 6) merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Seseorang yang secara hukum sebagai pemilik harta (*legal owner*) tetapi secara substansi pemilik harta tersebut adalah orang lain karena orang lain yang menggunakan dan menikmati harta tersebut beserta hasil-hasilnya. Dengan demikian orang yang memiliki harta secara hukum belum tentu sebagai pemilik harta yang sebenarnya (*the real owner of asset*) dan penerima penghasilan yang sebenarnya dari harta tersebut (*the beneficial owner of income*)<sup>11</sup>.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkepentingan dalam implementasi kongkrit Perwujudan Transparansi *Beneficial Ownership* yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Peraturan ini juga dilengkapi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dimana kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini merupakan peraturan pelaksana dari PP 13 Tahun 2018.

### **3. Ketentuan Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Bagi Notaris sendiri telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 berkaitan dengan peran notaris terkait *beneficial ownership*. Permenkumham yang berjudul “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris” ini

---

<sup>10</sup> Perpres No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

<sup>11</sup>J.Hutagaol,Darusalam, Danny Septriadi,2007, *Kapita Selekta Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.94

pada prinsipnya bertujuan untuk mengatur agar para notaris harus mengenali secara mendalam pengguna jasanya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang berada dibawah Pembinaan dan Pengawasannya, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Permenkumham RI) Nomor : 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (TCPPMPM) yang pada pokoknya berisi aturan yang bersifat teknis tentang tata cara penyampaian keterbukaan informasi pemilik manfaat dari Korporasi atau dikenal dengan istilah *Beneficial Ownership* (BO).

Menanggapi Ketentuan tentang Kewajiban Notaris sebagai salah satu pihak yang menyampaikan Informasi keberadaan Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*), Menurut Ikhsan Lubis<sup>12</sup> bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang kewenangannya diatur Oleh UUJN untuk menjaga, memelihara semua isi akta maupun keterangan yang di perolehnya pada saat pembuatan akta badan hukum. Bahwa Kewajiban Notaris dalam menyampaikan Informasi Pemilik Manfaat dalam pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah Suatu Pergeseran Kewajiban yang menambah beban pekerjaan profesi Notaris dalam menjalankan jabatan-Nya. Hal tersebut Notaris wajib pula menentukan kebenaran materil identitas legalitas seorang pengguna jasa padahal dalam UUJN tidak diatur kewajiban notaris untuk menentukan kebenaran materil

Pada kesempatan lain, Notaris Kota Medan Jamuntal Manalu<sup>13</sup>, mengatakan Kebijakan Pengungkapan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) seharusnya beban Pemilik Manfaat atau Pemilik Perusahaan tetap Jabatan Notaris diberi beban tambahan untuk memberikan Informasi tentang keberadaan Pemilik Manfaat dari Badan Hukum Perseroan Terbatas yang telah kita buat. Pada prinsipnya Notaris hanya menyampaikan informasi sehingga bukan menjadi beban yang berat bagi notaris dalam mengungkapkan keberadaan Pemilik Manfaat.

#### D. PEMBAHASAN

##### 1. Tanggung Jawab Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Apabila Tidak Menjalankan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Tinjauan Umum Tentang Profesi Notaris

Tentang notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3). Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam :

- 1) Ordonantie tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara

Definisi kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu<sup>14</sup>. Sebagai pelaksanaan dan penjabaran Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, maka terlebih dahulu harus ditentukan yang di maksud dengan pejabat umum tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Notaris Ikhsan Lubis, Notaris Kota Medan dan Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara, Kantor Notaris Ikhsan Lubis , hari Kamis Tanggal 2 Juli 2020 Pukul 15.30 wib

<sup>13</sup> Wawancara dengan Jamuntal Manalu, Notaris Kota Medan, Kantor Notaris Jamuntal Manalu, pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2020 Pukul 14.30 wib

<sup>14</sup> Muhammad Ali, 1995, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm.621

Notaris, maka pejabat tersebut adalah notaris. Kewenangan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris yaitu : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Notaris wajib memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur yaitu perilaku Notaris harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya, dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang<sup>15</sup>.

## 2. Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Pada Perseroan Terbatas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), untuk efektivitas penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Korporasi, guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini dan tersedia untuk umum, maka Kemenkumham menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi, dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi. Seterusnya dalam Ayat 2 mengatakan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perseroan terbatas; b. yayasan; c. perkumpulan; d. koperasi; e. persekutuan komanditer; dan f. persekutuan firma.

Sebagai peraturan pelaksana, keberadaan Permenkumham RI Nomor : 15 Tahun 2019 telah mengatur secara terinci dan teknis tentang prosedural maupun tata cara penyampaian sistem keterbukaan informasi pemilik manfaat dari korporasi atau dikenal dengan *Beneficial Ownership* (BO), dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4.

Ketentuan Pasal 2 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mengatur hal-hal sebagai berikut<sup>16</sup>

:

- 1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- 2) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - 1) Identifikasi Pengguna Jasa,
  - 2) Verifikasi Pengguna Jasa; dan
  - 3) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa
- 3) Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan

---

<sup>15</sup>Liliana Tedjosaputro,2003,*Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm.93

<sup>16</sup>Permenkumham No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris

melakukan transaksi untuk kepentingan atau dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- 1) Pembelian dan penjualan properti
  - 2) Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya
  - 3) Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek
  - 4) Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
  - 5) Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- 4) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat :
- 1) Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
  - 2) Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
  - 3) Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
  - 4) Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- Pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* (BO) adalah setiap orang yang :
- 1) Memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa baik secara langsung maupun secara tidak langsung
  - 2) Merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa
  - 3) Mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa
  - 4) Memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi
  - 5) Mengendalikan Korporasi
  - 6) Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian

Menurut Flora Nainggolan<sup>17</sup>, bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI sangat berkepentingan sekali menegakkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Guna Mencegah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang tidak terlepas dengan pelaksanaan tugas-tugas jabatan Notaris yang dihadapannya diperbuat Akta pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan bentuk maupun jenis kegiatan usaha yang dikehendaki oleh Pendiri maupun Pengurus Perseroan Terbatas, sehingga bagi kalangan Notaris sangat diharapkan proaktif dan memahami tata cara penyampaian keterbukaan informasi pemilik manfaat dari Korporasi atau dikenal dengan *Beneficial Ownership* (BO).

Selain Notaris, penyampaian Informasi *Beneficial Ownership* (BO) juga meliputi Badan Hukum Perseroan tersebut hal tersebut pada waktu Korporasi menjalankan kegiatan usahanya dalam melakukan pelaporan tentang kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Ayat (1) yakni Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya dilaksanakan oleh :

- 1) Notaris;
- 2) Pendiri atau pengurus Korporasi; atau

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Flora Nainggolan, Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara pada hari Senin Tanggl 6 Juli 2020 Pukul 10.00 Wib

3) Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi.

### 3. Pengawasan, Hambatan serta Sanksi Pelaksanaan Pelaporan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi serta upaya tindak pidana pencucian uang dengan memerangi penyalahgunaan kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau *beneficial ownership*<sup>18</sup>. Dalam upaya efektifitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengawasan<sup>19</sup> adalah kegiatan untuk tujuan menilai dan/atau memastikan kepatuhan Korporasi dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Pasal 3 Permenkumham No.21 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi menyatakan bahwa (1) Pengawasan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal, Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk : a. menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan c. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, (3) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Instansi Terkait sesuai dengan kewenangannya. (4) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim.

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan BO, Berdasarkan wawancara dengan Flora Nainggolan<sup>20</sup> antara lain :

- a) Peraturan Presiden (Perpres 13/2018) tentang Penerapan Prinsip Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian tidak menyebutkan secara jelas sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* kepada regulator terkait.
- b) Kemudian mengenai hak akses yang ada pada Pasal 27 ayat (3) yang menyebut Pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronik oleh Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian hak akses kepada instansi peminta. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan instansi peminta yang dimaksud yaitu penegak hukum, instansi pemerintah dan otoritas berwenang dari

---

<sup>18</sup> Bambang Brodjonegoro, dalam Global Conference on Beneficial Ownership di Jakarta, Senin 23-10-2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59eda1c988957/pemerintah-tegaskan-komitmen-perangi-penyalahgunaan-i-beneficial-ownership-i> diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 23.06 wib

<sup>19</sup> Permenkumham No.21 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Flora Nainggolan, Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara pada hari Senin Tanggl 6 Juli 2020 Pukul 10.00 Wib

- negara atau yurisdiksi lainnya. Namun tidak dijelaskan secara detail mekanisme jika ada permintaan dari negara lain terkait korporasi yang ada di Indonesia.
- c) Notaris tidak dapat menjamin kebenaran informasi yang disampaikan oleh Korporasi kepada Notaris. Lalu apabila tidak benar/notaris dianggap tidak jujur dan diberikan sanksi. Sementara Kemenkumham tidak melakukan verifikasi data yang diberikan oleh Korporasi
  - d) Pengusaha menganggap peraturan ini menghambat dunia usaha
  - e) Kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan Kemenkumham dan PPATK kepada para Notaris terkait penerapan pelaporan BO oleh Notaris
  - f) Masih adanya keraguan Notaris dalam menjalan pelaporan BO terkait bentuk perundangan-undangan yang berada dibawah UUJN serta dua wilayah hukum yang berbeda yang mana notaris mengurus urusan privat bukan urusan publik. Profesi notaris masuk dalam wilayah hukum perdata yang tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris sedangkan pencucian uang masuk dalam wilayah hukum publik yang tunduk pada aturan TPPU
  - g) Notaris belum memahami parameter transaksi mencurigakan sehingga terdapat kekhawatiran apabila melakukan kesalahan dalam melakukan pelaporan dapat menimbulkan kerugian bagi notaris yaitu gugatan dari pengguna jasanya
  - h) Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari apa yang diperjanjikan oleh Para Pihak.
  - i) Notaris tidak memiliki akses untuk mengecek kebenaran data-data nasabah seperti KTP dan hanya mencatatkan informasi lisan yang disampaikan para pihak ke dalam sebuah akta otentik.
  - j) Bahwa kata kunci untuk adanya kewajiban sebagai Pihak Pelapor TKM sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 adalah ‘mewakili kepentingan pengguna jasa’. Apabila Notaris tidak bertindak untuk mewakili atau tidak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, maka kewajiban itu adalah tidak ada.
  - k) Tidak etis Notaris menanyakan sampai dengan sumber dana para pihak karena notaris tidak terlibat dalam transaksi keuangan yang akan dilakukan para pihak akan tetapi hanya mencatatkan perbuatan hukum yang akan dilakukan dalam pembuatan suatu akta
  - l) Ketentuan tersebut menambah kerja seorang notaris dan tidak diamanahkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris untuk menanyakan dari mana asal usul sumber dana pengguna jasanya
  - m) Notaris diperlakukan tidak adil dalam aturan ini. Di satu sisi notaris diwajibkan melapor, tetapi di sisi lain tak ada insentif yang diberikan kepada notaris yang sudah melapor.
  - n) Jangka waktu pelaporan terlalu singkat
  - o) Bahwa masih ada ancaman sanksi administratif yang bisa dikenakan oleh PPATK kepada notaris. Mulai dari teguran tertulis; pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; hingga denda administratif, namun tidak disebutkan besaran denda yang dapat dikenakan
  - p) Formulir yang harus diisi oleh Notaris terlalu banyak, baik *Formulir Customer Due Diligence Perorangan*, *Formulir Customer Due Diligence Korporasi* dan Formulir Penilaian Tingkat Risiko (diisi oleh Notaris dan satu kesatuan dengan Form CDD) sesuai (PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)

Dalam Ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 tahun 2017 pada Pasal 30 ayat (1) mengatakan bahwa Notaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif. Namun selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kenotariatan.

Adapun Jenis Sanksi Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada notaris yang melanggar meliputi :

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pemberhentian sementara
- 4) Pemberhentian dengan hormat
- 5) Pemberhentian tidak hormat.

#### **4. Aspek Hukum Profesi Notaris sebagai Pihak Pelapor Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)**

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya bersifat atribusi dan delegasi dikatakan atribusi karena kewenangan Notaris dijalankan dari pemerintah melalui Undang-undang. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)<sup>21</sup>. Selanjutnya, Kemenkumham mendelegasikan kewenangannya kepada Notaris dengan cara mengangkat dan mengambil sumpahnya. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang mewajibkan para profesi untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakannya kepada PPAATK, seperti “advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.

#### **5. Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam kedudukannya Sebagai Pelapor Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)**

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang di peroleh dalam pembuatan akta kecuali undang-undang lain memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya<sup>22</sup>. Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris.

---

<sup>21</sup>Budi Untung, 2005, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)Kunci Sukses Melayani*. CV.Andi Offset, Yogyakarta, hlm.25

<sup>22</sup> Habib Adjie,2015,*Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm.132.

Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

#### **6. Tinjauan Kewajiban Notaris Melaksanakan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Tidak sedikit pelaku kejahatan yang dengan sengaja menggunakan kendaraan korporasi untuk menyembunyikan identitas mereka terkait asal-usul serta penggunaan dana atau aset. Penyamaran diantaranya dapat terkait dengan penghindaran pajak, mencegah pihak berwenang melacak hasil kejahatan individu atau perusahaan, seperti pencucian uang atau penyuapan dan korupsi. Namun Dalam Pasal 18 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dinyatakan bahwa<sup>23</sup> :

- 1) Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang.
- 2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada Instansi Berwenang.
- 3) Pihak yang dapat menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi meliputi:
  - a. Pendiri atau pengurus korporasi
  - b. Notaris; atau
  - c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi

#### **E. KESIMPULAN**

Notaris sebagai Profesi Wajib Laport berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga keluarlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Guna memahami mekanisme Pemilik manfaat maka Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sebagai aturan lanjutan yang mengatur Kewajiban notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) serta pelaksanaan Perpres tersebut secara teknis diatur dalam Permenkumham 15 Tahun 2019.

Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) pada pembuatan akta Badan Hukum Perseroan Terbatas hanya sebagai Pelapor pada saat pendaftaran di AHU Online dalam bentuk tertulis berupa penyampaian Informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) sesuai tahapannya sebagaimana ketentuan PP 43 Tahun 2015 dan Permenkumham 15 Tahun 2019 Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dengan sanksi administrasi dan tidak ada sanksi secara tegas apabila Notaris tidak menjalankan prinsip mengenali Pemilik manfaat dari badan hukum perseroan terbatas

Ketentuan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang diatur dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, selanjutnya pelaksanaan Perpres tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi tidak bertentangan dengan UUJN sepanjang telah ada aturan secara eksplisit bahwa profesi Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam UU TPPU atau ketentuan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, Muhammad, 1995, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Kencana,
- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMM Press
- Adjie, Habib, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Hutagaol, Darusalam, Septriadi, 2007, *Kapita Selekta Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat
- H.S, Salim dkk, 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding*, Jakarta, Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_ 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_ 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Wiryono, 1987, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Bale Sumur
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet.9, Jakarta : Rajawali Press
- Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu
- Tiono, Anthony & R. Arja Sadjiarto, 2013, *Penentuan beneficial owner untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda*, Surabaya : Universitas Kristen Petra
- Untung, Budi, 2015, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani.*, Yogyakarta : CV.Andi Offset

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*
- Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang *Undang-Undang Jabatan Notaris*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 Tentang *Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang *Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang *tata cara pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi*

**C. Internet**

Bambang Brodjonegoro, dalam Global Conference on Beneficial Ownership di Jakarta, Senin 23-10-2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59eda1c988957/pemerintah-tegaskan-komitmen-perangi-penyalahgunaan-i-beneficial-ownership-i> diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 23.06 wib